



PUTUSAN

Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Nama : PENGGUGAT I**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 08 April 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Dwiwarna Dalam No.16A, RT.008, RW.001, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Agama : Islam
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
- 2. Nama : PENGGUGAT II**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Januari 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Jalan Cagak, RT.003, RW.004, Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya.
Agama : Islam
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
- 3. Nama : PENGGUGAT III**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 September 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ratu Jaya, RT.009, RW.005, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.
Agama : Islam
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
- 4. Nama : PENGGUGAT IV**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Maret 1964
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Poris Indah Blok C No.1085, RT.015, RW.006,
Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5. Nama : PENGGUGAT V

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Juli 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Perum Nirwana Curug I Blok F 5/10, RT.004,
RW.003, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **Yoga Noviyanto, S.Ip, SH. Dan Nunu Anwari, S.Sy., / Advokat & Konsultan Hukum**, beralamat kantor di Jalan Bantarsari, RT.003, RW.010, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2022, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5978/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 28 November 2022,, sebagai para Penggugat;

melawan

1. TERGUGAT I, beralamat di Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. TERGUGAT II Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. TERGUGAT III, beralamat di Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. LISDAWATI, Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 28 November 2022, telah mengajukan gugatan sengketa waris dengan petitum sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;

2. Menyatakan Para Penggugat dan anak-anak kandung almarhum XXXXX *a quo* sebagai para ahli waris yang sah dari XXXXX ;

3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah-tanah objek sengketa berupa:

3.1. Sebidang tanah dengan segala turutannya seluas ± 64 bata (896 M²), sebagaimana dalam Persil Nomor VIII, Kohir/Letter C Nomor 233, yang terletak di Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelah barat : tanah milik Ny. Onek;
- Sebelah selatan : tanah milik Tabian;
- Sebelah timur : tanah milik Rokayah;

3.1. Sebidang tanah dengan segala turutannya seluas $\pm 34,75$ bata (485,5 M²), sebagaimana dalam Persil Nomor VIII, Kohir/Letter C Nomor 233, yang terletak di Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Encu;
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah selatan : tanah milik Mahmud;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah milik Suja'l Basli;

adalah harta peninggalan H. Anwar Basti Alias H. Sanip Anwar Basti, yang berhak diterima warisi oleh Para Penggugat dan para ahli waris pengganti dari almarhum Eman Sulaeman;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan memiliki tanpa ijin, tanpa hak dan sewenang-wenang atas :

4.1. Sebidang tanah dengan segala turutannya seluas ± 64 bata (896 M^2), sebagaimana dalam Persil Nomor VIII, Kohir/Letter C Nomor 233, yang terletak di Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelah barat : tanah milik XXXXX ;
- Sebelah selatan : tanah milik XXXXX ;
- Sebelah timur : tanah milik XXXXX ;

4.2. Sebidang tanah dengan segala turutannya seluas $\pm 34,75$ bata ($485,5 \text{ M}^2$), sebagaimana dalam Persil Nomor VIII, Kohir/Letter C Nomor 233, yang terletak di Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik XXXXX
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah selatan : tanah milik XXXXX
- Sebelah timur : tanah milik XXXXX ;

adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan, mengembalikan/memasukkan tanah-tanah tersebut di atas ke dalam budel (*boedel*) untuk kemudian dimiliki bersama Para Ahli Waris yang berhak menurut ketentuan/peraturan hukum yang berlaku;

6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan :

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Sebidang tanah dengan segala turutannya seluas ± 64 bata (896 M^2), sebagaimana dalam Persil Nomor VIII, Kohir/Letter C Nomor 233, yang terletak di Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelah barat : tanah milik XXXXX ;
- Sebelah selatan : tanah milik XXXXX ;
- Sebelah timur : tanah milik XXXXX ;

6.1. Sebidang tanah dengan segala turutannya seluas $\pm 34,75$ bata ($485,5 \text{ M}^2$), sebagaimana dalam Persil Nomor VIII, Kohir/Letter C Nomor 233, yang terletak di Kp. Kokoncoh, RT.001, RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik XXXXX ;
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah selatan : tanah milik XXXXX ;
- Sebelah timur : tanah milik XXXXX ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Yoga Noviyanto, Sip, SH dan Nunu Anwary, S.SY, /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor 5978/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 28 November 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa , Majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara, perlu terlebih dahulu harus memeriksa keabsahan surat Kuasa Penggugat, apakah surat Kuasa tersebut sudah memenuhi syarat formil dan atau materil suatu surat Kuasa;

Bahwa , setelah Majelis Hakim mencermati surat Kuasa Penggugat , ternyata didalam surat Kuasa tersebut tidak disebutkan kedudukan hukum para pemberi kuasa , apakah **PENGUGAT I, PENGUGAT II, Nurul A'in, PENGUGAT IV dan PENGUGAT V** sebagai Penggugat ataukah sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

Bahwa selain dari pada itu isi dari surat kuasa tersebut atau kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa kurang relevan dengan perkara yang diajukan (yaitu gugat waris), sekalipun secara umum pemberi kuasa telah memberikan kewenangannya kepada penerima kuasa namun Majelis menilai bahwa dalam pemberian kuasa khusus , pihak pemberi kuasa harus secara rinci memberikan kewenangannya kepada pemberi kuasa sesuai dengan perkara yang diajukan ;

Bahwa atas kekurangan-kekurangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menyerahkan semuanya kepada Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada, yang semuanya telah dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Yoga Noviyanto, Sip, SH dan Nunu Anwary, S.SY /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5978/Reg.K/2022/PA.Tsm tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara, perlu terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat Kuasa Penggugat, apakah surat Kuasa tersebut sudah memenuhi syarat formil dan atau materil suatu surat Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang Surat Kuasa yang dipakai untuk beracara dimuka persidangan perdata, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa didalam SEMA dimaksud telah diberi petunjuk antara lain sebagai berikut :

- Surat Kuasa harus bersifat Khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya -dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama atas Surat Kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 20 Nopember 2022 perkara aquo, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5978/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 28 Nopember 2022, ternyata bahwa :

- tidak disebutkan kedudukan hukum para pemberi kuasa, apakah **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V** kedudukan hukumnya sebagai Penggugat ataukah sebagai Tergugat;
- Kewenangan penerima kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut kurang relevan dan tidak rinci dengan kepentingan perkara aquo;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa tertanggal 20 Nopember 2022, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5978/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 28 Nopember 2022 tersebut adalah cacat formil, karena tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu surat Kuasa Khusus, sehingga surat Kuasa Penggugat menjadi tidak sah dan kedudukan Kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah dengan akibat gugatan yang ditandatangani Kuasa menjadi tidak sah pula atau dengan kata lain Penerima Kuasa tidak mempunyai kewenangan/legal standing untuk beracara didepan persidangan mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena surat kuasa dinyatakan tidak sah, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR maka pembebanan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 ((enam ratus dua puluh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat ;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	470.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)